



TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH DESA ROMPU
KECAMATAN MASAMBA
Alamat: Jl. Lapangan Baselle Kec. Masamba Kab. Luwu Utara

KEPUTUSAN
KEPALA UPT TK AISYIYAH DESA ROMPU
Nomor : 03/SK/TK-A/RMP/I/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
TK AISYIYAH DESA ROMPU

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah TK Aisyiyah Desa Rompu tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Aisyiyah Desa Rompu
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. ... (dst)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Aisyiyah Desa Rompu, yang selanjutnya disingkat TPPK TK Aisyiyah Desa Rompu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Sekolah TK Aisyiyah Desa Rompu ini.
- KEDUA : TPPK TK Aisyiyah Desa Rompu mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan Kekerasan di lingkungan Aisyiyah Desa Rompu
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK Aisyiyah Desa Rompu memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan Kekerasan kepada kepala Satuan Pendidikan;
 - b. Memberikan masukan/saran kepada kepala Satuan Pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di Satuan Pendidikan;
 - c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan Kekerasan bersama dengan Satuan Pendidikan;
 - d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan;
 - e. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;



TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH DESA ROMPU
KECAMATAN MASAMBA

Alamat: Jl. Lapangan Baselle Kec. Masamba Kab. Luwu Utara

- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari Peserta Didik yang terlibat Kekerasan;
- g. Memeriksa laporan dugaan Kekerasan h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala Satuan Pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- h. Mendampingi Korban dan/atau Pelapor Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
- i. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan Korban, Pelapor, dan/atau Saksi;
- j. Memberikan rujukan bagi Korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan Korban Kekerasan;
- k. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal Peserta Didik yang terlibat Kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala Dinas Pendidikan melalui kepala Satuan Pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Aisyiyah Desa Rompu memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Aisyiyah Desa Rompu bertanggung jawab kepada Kepala TK Aisyiyah Desa Rompu
- KEENAM** : Koordinator TPPK TK Aisyiyah Desa Rompu menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK Aisyiyah Desa Rompu dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara
- KETUJUH** : Keputusan Kepala Sekolah TK Aisyiyah Desa Rompu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetpkan di : Rompu
Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Sekolah

KARTINI APRIANI, S.pd
NIP:



TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH DESA ROMPU
KECAMATAN MASAMBA

Alamat: Jl. Lapangan Baselle Kec. Masamba Kab. Luwu Utara

Lampiran :

No	Nama	Perwakilan dari unsur	Jabatan dalam TPPK
1	Sulhana, S.Pd	Pendidik	Koordinator
2	Suheriah S.Pd	Pendidik	Anggota
3	Fatimah	Komite Sekolah	Anggota



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 01281/00087/IPLPNF/DPMPTSP/XII/2023

- Membaca : Permohonan Izin Operasional TK. Aisyiyah Desa Rompu an. Kartini Apriani beserta lampirannya.
Menimbang : Hasil Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Nomor 651/SR/XII/2023
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
 11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin Operasional Operasional Kepada :
- Nama Lembaga : TK. Aisyiyah Desa Rompu
Alamat Lembaga : Dsn. Pambusu, Desa Rompu Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Penanggung Jawab : Kartini Apriani
Alamat Penanggung Jawab : Dsn. Pambusu, Desa Rompu Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Jenis Kursus : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Lembaga / Kursus diwajibkan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara setiap 1 (Satu) Tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan Izin Operasional Operasional .
2. Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal berlaku selama 3 (Tiga) Tahun terhitung dari tanggal 28 Desember 2023 sampai 28 Desember 2026

Diterbitkan di : Masamba

Pada Tanggal : 28 Desember 2023



Retribusi : Rp. 0,00

No. Seri : 01281